



PUTUSAN

Nomor: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di --- Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2020 memberikan kuasa kepada **YAZMI DONA, SH., MM, CLA** Advokat dan Pengacara dari kantor **SULISTIANINGSIH dan Rekan** yang berkantor di Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, pemberi kuasa mengambil domisili pada alamat advokat dan pengacara tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI** ;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di --- Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021 memberikan kuasa kepada **OK ARMET RIPANDING, SH.** dan **RANDY KURNIAWAN, SH** Advokat dan Pengacara dari kantor **OK ARMET RIPANDING, S.H, dan Rekan** yang berkantor di Jl. Ir. H. Juanda Pancawarna, RT. 15, RW. 05, Pekon Kuripan, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, pemberi kuasa mengambil domisili pada alamat advokat dan pengacara tersebut, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi serta kuasanya dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi serta kuasanya;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register perkara Nomor: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm, tertanggal 11 Januari 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limau kabupaten Tanggamus, sebagaimana Fotokopi Akta Nikah Nomor :--- Tanggal 18 Desember 2020 ;

2.-----

Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus Perawan dan jejak;

3.-----

Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pekon Kuripan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ;

4.-----

Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a.-----

---, umur 8 Tahun;

Anak Dalam Asuhan Termohon;

Halaman 2 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2019 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a.-----

Bahwa Termohon tidak cocok dan kurang peduli terhadap orang tua Pemohon

b.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi.

6.-----

Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;

7.-----
Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada November 2019 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama dan oleh karena itu sejak November 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;

8.-----

Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.-----

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon dengan didampingi kuasanya telah hadir;

Bahwa, di dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon telah menunjukan surat kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2020, dan kuasa hukum Termohon pula telah menunjukan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2021, dan kuasa hukum dari Pemohon dan Termohon tersebut masing-masing telah menunjukan kartu Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku dan menunjukan Berita Acara Sumpah Pengacara, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan para kuasa hukum tersebut beracara dalam perkara ini untuk mendampingi dan atau untuk mewakili dalam rangka membela hak-hak Pemohon prinsipal dan Termohon prinsipal;

Bahwa, dalam perkara ini proses mediasi telah dilakukan sesuai pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan dengan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai mediator hakim Pengadilan Agama Tanggamus, dan berdasarkan Laporan mediasi tertanggal 3 Februari 2021, yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah gagal untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tapi tidak berhasil. karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa perubahan (*a quo*);

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawabannya secara tertulis yang juga merupakan gugatan balik/rekompensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang telah secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa pada posita point 1 s/d 4 adalah benar, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 Juli 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limau Kabupaten tanggamus, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ----;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan rukun lagi, bahkan terhitung sejak tahun 2019, namun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon bukanlah seperti yang didalilkan oleh Pemohon, yang benar adalah Pemohon lah yang tidak peduli terhadap Pemohon dan anaknya terbukti pada bulan Oktober 2020 Pemohon telah menikah lagi dengan Perempuan lain dan sekarang tinggal bersama dengan perempuan tersebut serta tinggal di Pekon Tegineneng Kecamatan Limau Kabupaten Taggamus;
4. Bahwa pada point 7 permohonan Pemohon, Pemohon mendaftarkan puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2019 karena terjadi "pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama", hal tersebut sangat rancu dan perlu Termohon jelaskan bahwa yang menjadi penyebab utama pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon lebih mementingkan dirinya sendiri serta lebih memilih hidup bersama dengan perempuan lain, yang membuat Termohon merasa kecewa dan terkianati;

DALAM REKONPENSI

Halaman 5 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi, dan Termohon dalam Konpensi, menjadi Penggugat dalam rekonsensi;

1. Bahwa terhadap dalil-dali yang dikemukakan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi pada bagian Konpensi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala apa yang dimaksud pada bagian dalam Rekonsensi;
2. Bahwa anak Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi yang bernama Afiqa Afra Zahirah masih kecil dan dibawah umur tentu sangat bergantung dan memerlukan kasih sayang dan perlu bimbingan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selalayaknya Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi berkewajiban membimbing, melindungi dan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan --- dengan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Biaya Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi anak istri;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
4. Bahwa selain hal tersebut, yang dilalaikan atau menjadi nafkah lampau Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi selama kurang lebih 15 bulan terhitung sejak bulan November 2019 hingga sekarang. Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan apabila perkawinan putus karena talak maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi mempunyai kewajiban yaitu:

Halaman 6 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
 - b. Memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi Memberikan biaya Hadhanah untuk Afiqa Afra Zahirah yang belum berusia 21 Tahun;
5. Bahwa jika perkawinan putus akibat Cerai Talak ini, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berhak menerima dari Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi atas nafkah lampau, nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Hadhanah 1 anak yaitu *Afiqa Afra Zahirah* yaitu sebesar :

a. **Hak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi:**

1). **Nafkah Lampau**

Sandang, Pangan dan Tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang yang jika dihitung selama 15 bulan, perbulan sebesar Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*) x 15 bulan = Rp60.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*);

2). **Nafkah Mut'ah** berupa Emas 24 karat dengan *berat 20 gram*;

3). **Nafkah Iddah**

Sandang, Pangan dan Tempat tinggal per bulan Rp5.000.000,-(*lima juta rupiah*) x 3 bulan = Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

b. **Hak biaya hadhanah** untuk 1 anak bernama *Afiqa Afra Zahrah* sebesar Rp.3.000.000 (*tiga Juta rupiah*) per bulan sampai dewasa/ atau mandiri;

Bahwa, atas hal tersebut, Termohon bermohon sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya

Bahwa, atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban rekonpensi yang ada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Halaman 7 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon ;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 3 (tiga) adalah tidak benar adanya dikarenakan memang penyebab perselisihan hingga terjadinya perceraian ini dikarenakan Termohon kurang peduli terhadap orang tua Pemohon, sejak sepuluh Tahun pernikahan Termohon tidak pernah mau jika diajak menginap di rumah orang tua Pemohon bahkan setiap hari raya idul fitri dan idul adha pun Termohon selalu bermalas-malasan dan selalu mencari alasan setiap diajak mengunjungi orang tua Pemohon padahal Pemohon adalah anak laki-laki satu satunya dari orang tua Pemohon sehingga sudah seharusnya Pemohon dan Termohon bertanggungjawab serta berkewajiban untuk menjaga orang tua Pemohon. Bukan itu saja Termohon juga sering membangkang dan tidak mengindahkan keinginan Pemohon. Kemudian Pemohon menolak pernyataan jika Pemohon tidak peduli dengan Termohon dan anaknya dikarenakan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, yang terjadi sebenarnya adalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah berakhir sejak November 2019 yang dibuktikan dengan surat pernyataan ikrar talak serta perjanjian untuk tidak saling menuntut jika salah satu pihak dikemudian hari mendapatkan jodohnya, surat tersebut telah ditandatangani Pemohon dan Termohon, kemudian di bulan oktober 2020 barulah Pemohon menikah lagi dengan wanita lain karena secara agama memang antara Pemohon dan Termohon bukan lagi suami istri jadi Pernikahan Pemohon tidak ada sangkut pautnya dengan kisruh rumah tangga antara pemohon dan Termohon karna jauh sebelum Pemohon menikah lagipun memang antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah.
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 4 (empat) adalah sangat mengada-ada dan tidak benar, Pemohon menyatakan secara tegas bahwa Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-

Halaman 8 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerasnya terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa puncak perselisihan terjadi dikarenakan Pemohon lebih mementingkan dirinya sendiri dan lebih memilih hidup bersama dengan wanita lain yang membuat Termohon merasa kecewa dan terkianati, karna sudah jelas dan terbukti diketahui Termohon bahwa November 2019 saat puncak perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi, Pemohon belum mengenal dan belum menikah lagi dengan wanita lain yang kini dinikahi Pemohon jadi bagaimana mungkin Termohon merasa dikhianati dan Pemohon memilih hidup dengan wanita lain sedangkan dalam poin nomor 3 (tiga) pada jawaban Termohon, dipoin itu Termohon memberikan keterangan bahwa Pemohon baru menikah lagi pada oktober 2020 (setelah satu tahun sejak dibuatnya surat pernyataan talak antara Pemohon dan Termohon).

4. Bahwa benar adanya puncak perselisihan terjadi pada bulan November 2019 karena terjadi "Pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama "dikarnakan sejak awal menikah hingga sepuluh tahun pernikahan Termohon tidak pernah merubah sikapnya untuk bisa menerima orang tua Pemohon dan menganggapnya seperti orang tuanya sendiri, Termohon masih sering membedakan perlakuan kekeluarganya sendiri dengan perlakuannya ke orang tua Pemohon, hingga pada malam idul fitri di tahun 2019 saat Pemohon mengajak Termohon untuk berlebaran di rumah kediaman orang tua Pemohon, Termohon menolak ajakan Pemohon dan lebih memilih merayakan idul fitri dengan keluarga Termohon bahkan ketika orang tua Pemohon baru selesai menjalankan operasi, Termohon tidak pernah mau diajak untuk merawat orang tua Pemohon padahal Pemohon adalah anak laki-laki satu satunya jadi sudah kewajiban pemohon untuk bertanggung jawab merawat orang tua Pemohon sesuai dengan perintah ALLAH dalam QS.Lukman ayat 14 "Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang tua ibu bapaknya ;ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya

Halaman 9 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu”.

5. Bahwa bukan hanya kurang peduli terhadap orang tua Pemohon namun Termohon juga sering membangkang dan kurang menghormati Pemohon sebagai suami Termohon;

DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Termohon pada poin 2 (dua), Pemohon juga meminta hak-haknya sebagai ayah kandung dari anak yang bernama --- untuk bisa mengasuh dan mendidik anak tersebut paling tidak dalam satu minggu Pemohon bisa mendapatkan dua hari untuk mengasuh anaknya tersebut karna selama ini Termohon sering menghalang halangi Pemohon untuk sekedar mengajak menginap anaknya di rumah Pemohon.

2. Bahwa Pemohon sependapat dengan Termohon tentang nafkah penghidupan yang akan diterima Termohon, namun tidak sepakat dengan perhitungan Termohon, hal itu sangat keterlaluan dan tidak wajar karena gaji Pemohon sebagai PNS dengan golongan ruang Penata muda (III/a) tidak mencukupi untuk memenuhi apa yang diinginkan Termohon, serta Pemohon hingga kini masih memiliki hutang di Bank Utomo serta angsuran mobil yang masih ditanggung Pemohon sehingga gaji Pemohon pun hanya tersisa Rp.700.000 perbulan dan itupun dipakai untuk membayar asuransi Prudential anak Pemohon dan Termohon .

3. Bahwa Pemohon tidak sependapat dan merasa keberatan dengan tuntutan Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 karat dengan berat 20 gram karna hal itu sangat tidak wajar dengan penghasilan Pemohon yang sudah habis dipakai untuk membayar hutang tiap bulannya;

4. Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah Anak yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon, hingga anak itu dewasa dan mampu hidup mandiri.

Bahwa, atas hal tersebut, Pemohon meminta sebagai berikut:

DALAM KONPENSASI

Halaman 10 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Mengabulkan Permohonan Pemohon

DALAM REKONPENSI

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi

Bahwa, atas replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sekaligus replik atas jawaban rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

5. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, kecuali yang telah secara tegas Termohon akui kebenarannya;
6. Bawha pada point 2 Replik Pemohon perlu Termohon jelaskan dan tegaskan, Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan selama 10 tahun dan sebelum Pemohon dan Termohon memiliki rumah sendiri, Pemohon dan Termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua pemohon. Kemudian Pemohon dan Termohon membuat rumah sendiri, setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri setiap saat idul fitri dan idul adha Pemohon dan Termohon selalu mengunjungi orangtua Pemohon. Bahkan bukan hanya hari raya saja, Pemohon dan Termohon sering mengunjungi orangtua Pemohon. Jika Termohon tidak peduli dengan orangtua Pemohon seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, untuk apa setiap orang tua Pemohon sakit Termohon selalu ikut mengantar berobat kesana kemari, dan Termohon sampai harus izin dari sekolah bahkan ikut menunggu di Rumah Sakit. Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk merawat kedua orangtuanya bahkan sebisa mungkin Termohon membantu Pemohon, jika Pemohon menuduh Termohon kurang peduli terhadap orangtuanya adalah tidak benar dan salah besar, namun seharusnya selaku seorang kepala rumah tangga Pemohon harus bisa membagi waktu dan perhatiannya untuk istri dan anaknya bukan hanya orang tuanya saja yang harus jadi prioritas utamanya. Selama ini Pemohon hanya memperdulikan orang tua dan adik adiknya saja, contohnya bila Pemohon pulang sekolah, Pemohon pulang ke rumah hanya sekedar mengecek keadaan anaknya kemudian setelah itu Pemohon langsung pergi

Halaman 11 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang ke rumah orangtuanya, hal tersebut telah menunjukkan ketidakpedulian Pemohon terhadap keluarganya serta tidak menghargai Termohon sebagai istrinya. Dalam hal ini Pemohon hanya meminta Termohon agar peduli terhadap orangtuanya namun Pemohon tidak pernah bisa mengimbangi dan berlaku adil pada anak dan istrinya, bahkan Termohon dan anaknya sering ditinggal sendirian di rumah ketika malam hari demi menjaga orangtua Pemohon, namun Termohon tegaskan Termohon tidak pernah melarang itu semua karena Termohon sadar bahwa anak laki-laki itu milik Ibunya. Kemudian jika Termohon diajak bermalam di rumah orangtua Pemohon, Termohon merasa tidak pernah dianggap di rumah orangtuanya oleh Pemohon bahkan Termohon sering diacuhkan oleh Pemohon, yang membuat Termohon merasa tidak nyaman jika bermalam di rumah orangtua Pemohon, selain itu dikarenakan Termohon harus berangkat pagi hari ke sekolah dan harus menyiapkan anak dan segala sesuatunya. Permasalahan di hari Raya Idul Fitri yang disebutkan oleh Pemohon perlu Termohon luruskan, *"Pemohon mengajak Termohon menginap dan merayakan lebaran di rumah orangtua Pemohon tapi termohon menolak"*, hal tersebut tidaklah benar, yang sebenarnya adalah Termohon mau diajak untuk menginap di rumah orangtua Pemohon akan tetapi Termohon meminta untuk pulang di pagi harinya, karena antara rumah orangtua Pemohon dan rumah kediaman Pemohon dan Termohon tidak berjauhan hanya selisih satu desa, namun Pemohon justru marah dan pergi meninggalkan rumah kemudian bersama dan menginap di rumah orangtuanya. Kemudian pagi-pagi sekali setelah shalat Ied, Termohon langsung menuju rumah orangtua Pemohon dengan maksud untuk meminta maaf kepada Pemohon dan orangtuanya, namun ternyata Pemohon pergi dari rumah orangtuanya menuju ke Talang Padang selama beberapa hari. Kemudian masalah tersebut faktanya telah selesai, dan tidak ada permasalahan lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon telah didamaikan;

7. Bahwa pada point 3 perlu Termohon luruskan, perselisihan antara Pemohon dan Termohon berawal tidak dihargainya Termohon oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon hanya ingin membahagiakan orangtuanya

Halaman 12 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia akhirat dan menceraikan Termohon sebagai istrinya yang dianggap dan dituduh sebagai pembangkang, sementara Pemohon merasa dirinya sudah baik dalam menjalankan rumah tangganya. Selama ini Termohon tidak pernah menuntut apa apa, dalam hal nafkah pun termohon tidak pernah meminta bahkan jika Pemohon memberikan nafkah maka Termohon selalu membaginya untuk orangtua Pemohon. Seharusnya Pemohon lebih bijak dan adil serta menghargai Termohon sebagai istrinya;

8. Bahwa pada point 4 dan 5 lagi-lagi perlu Termohon luruskan dan tegaskan, Jika Termohon tidak peduli terhadap orangtua Pemohon, untuk apa setiap orang tua Pemohon sakit Termohon selalu ikut mengantar orang tua Pemohon berobat kemana pun sampai harus izin dari sekolah bahkan sampai ikut menunggu di Rumah Sakit. Hal tersebut hanyalah tuduhan da faktor kebencian Pemohon terhadap Termohon, yang menunjukkan sikap ketidakpedulian Pemohon terhadap Termohon. Apabila orangtua dan adik Pemohon mengalami kesusahan, maka Termohonlah yang akan membantu terlebih dahulu. "Termohon tidak merubah sikapnya" itu salah besar dan mengada-ada, seharusnya Pemohon introspeksi diri, Pemohon hanya memprioritaskan orangtuanya dan mengabaikan anak serta isterinya. Termohon hanya ingin Pemohon berlaku adil dengan memperhatikan istri dan anaknya, dan Termohon sama sekali tidak pernah menghalangi apalagi memperlmasalahkan bakti Pemohon terhadap orang tuanya. Seharusnya Pemohon dapat membimbing Termohon bukan sebaliknya yang hanya menyalahkan tanpa intropeksi diri, istri itu tergantung dari bimbingan suami sudah sepantasnya Pemohon memberikan bimbingan dan menunjukkan sikap yang baik terhadap istri dan anaknya;

DALAM REKONPENSİ

6. Bahwa terhadap dalil-dali yang dikemukakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi pada bagian Konpensi diatas dan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan segala apa yang dimaksud pada bagian dalam Rekonpensi ini;

Halaman 13 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada point 6 Termohon ingin tegaskan, anak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang bernama Reyhan --- masih kecil dan dibawah umur tentu sangat bergantung dan memerlukan kasih sayang dan perlu bimbingan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagai ibunya, sehingga agar pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut dapat terjamin dengan baik serta semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selalayaknya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian maka *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, namun perlu Termohon luruskan, Termohon tidak menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anaknya, selama itu tidak mengganggu jam sekolah dan mengaji. Tapi yang terjadi selama ini jika Pemohon mengajak anaknya pergi sampai meninggalkan jadwal mengajinya;

8. Bahwa pada point 7 Pemohon perlu Pemohon kembali luruskan, sejak bulan November 2019. Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya. Sudah selalayaknya Termohon menuntut hak tersebut, Pemohon merupakan seorang PNS selain itu Pemohon juga mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang di beri nama SMK PGRI Limau di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan menjabat sebagai kepala sekolah dari tahun 2017, Pemohon juga memiliki LKP --- dari tahun 2018, dan di tahun 2020 Pemohon mendirikan Sekolah Kursus yaitu Indonesia Skill Institut (ISI) di Kabupaten Pringsewu dan menjabat sebagai Ketua;

9. Bahwa pada point 9 Pemohon sangat bertentangan dengan rasa keadilan, Termohon merasa keberatan dan tidak setuju apabila Pemohon hanya memberikan nafkah Anak yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon. Seharusnya sebagai seorang Ayah, Pemohon memberikan nafkah anak tanpa perhitungan sampai anak tersebut benar-benar hidup mandiri;

Halaman 14 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya

Bahwa, perkara ini mengenai sengketa perkawinan, untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yani, S.Pd, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus , Nomor : --- tanggal 10-01-2018 (bukti P.1)
- Fotokopi Catatan Akta Nikah atas nama --- dengan --- yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus, dengan nomor kutipan Akta Nikah: --- tanggal 18 Desember 2020 (bukti P.2);
- Fotokopi Izin Pemberian Perceraian atas nama Ahmad Yani, S.Pd dengan nomor --- yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus tertanggal 14 Desember 2020 (bukti P.3);
- Fotokopi Polis Asuransi Prudential atas nama peserta --- dengan Pemegang Polis -- dengan nomor polis 11716312 yang dimulai sejak tanggal 15-08-2016 (bukti P.4);
- Fotokopi Iktisar Perjanjian Kredit dengan nama Debitur ---, S.Pd dengan nomor perjanjian kredit: --- yang dikeluarkan oleh Bank Utomo yang dikeluarkan pada tanggal 11-02-2020 (bukti P.5);
- Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna untuk kendaraan jenis roda empat merk Daihatsu Tipe Sibra 1.2 X MT atas nama Debitur ---dengan --- selaku pihak dari PT. Bank BCA Finance yang dibuat tanggal 13-11-2018 (bukti P.6);

Halaman 15 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Bukti transfer antar Bank dengan beberapa transaksi (bukti P.7);
- Fotokopi surat pernyataan ikrar cerai (Thalaq) yang dibuat oleh --- dan yang menerima --- yang dibuat pada tanggal 05-11-2019 (bukti P.8);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan kecuali untuk bukti P.4 sampai bukti P.7, merupakan fotokopi dari fotokopi;

B. Bukti Saksi.

Bahwa, saksi-saksi Pemohon di dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yaitu:

Saksi I : --, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan berselisih, hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena Termohon kurang hormat ke keluarga Pemohon, Termohon juga jarang mau diajak ke rumah orang tua Pemohon dan sekalipun mau diajak, Termohon hanya mau sebentar dan setelah itu langsung mengajak pulang, dan saat orang tua Pemohon sakit, Termohon pernah mengunjungi namun jarang;
- Bahwa, Termohon juga pelit kepada keluarga Pemohon dan selalu berat ke arah keluarga Termohon saja;
- Bahwa, keluarga Pemohon tidak memusuhi Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;

--Bahwa, keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

-----Bahwa, setelah Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, Pemohon pernah memberikan uang dan barang untuk anak, namun oleh Termohon ditolak dan tidak mau menerima pemberian dari Pemohon ;

-Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sisa gajinya hanya kurang lebih Rp. 700.000,- perbulannya karena dipotong oleh hutang Bank, asuransi anak dan angsuran mobil yang perbulannya kurang lebih RP. 2.500.000,- dan mobil itu sekarang dipakai oleh Pemohon;

Saksi II : ---, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan bengkel, tempat kediaman di RT.006 RW.002, Kampung Mulyo Haji, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Tanggamus , telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama;

-Bahwa, selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;

-Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun beberapa tahun setelah menikah sudah tidak rukun lagi;

---Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar dan berselisih, hanya mendengar dari cerita Pemohon;

-----Bahwa, penyebab ketidakharmonisan karena Termohon kurang dekat dengan keluarga dan orang tua Pemohon, Termohon jarang

Halaman 17 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, sekalipun Termohon mau diajak itupun hanya sebentar saja, dan selalu mengajak Pemohon cepat pulang;

-----Bahwa, Termohon juga pelit tidak mau membantu keluarga Pemohon

-Bahwa, akibat perselisihan tersebut, sejak akhir tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;

--Bahwa, keluarga sudah pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

- Bahwa, setelah berpisah rumah, Pemohon pernah mengirim uang untuk anak, namun ditolak oleh Termohon, dan Termohon menolak uang kiriman dari Pemohon untuk Termohon dan anaknya, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon kepada saksi;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Bukti Tertulis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Apridayani yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Nomor : --- tanggal 23-10-2013 (bukti T.1)
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ahmad Yani yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, dengan nomor --- tanggal 09-09-2013 (bukti T.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak --- dengan NIK --- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 30-04-2012 (bukti T.3);
- Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Penggunaan dana BOS SMK PGRI 1 Limau pada tanggal 31-07-2018 (bukti T.4);



- Fotokopi surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Direktur ISI Pringsewu, dimana direktur tersebut bernama --- (bukti T.5);

Alat-alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah di *nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di dalam persidangan kecuali untuk bukti T.4 sampai bukti P.5, merupakan fotokopi dari fotokopi;

B. Bukti Saksi.

Bahwa, Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang mengaku bernama:

Saksi I : ---, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai kakak kandung Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Pekon Kuripan;
- Bahwa, saksi sering bertemu dengan Pemohon karena teman sekantor;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa, Pemohon tidak pernah berbicara kepada saksi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisannya, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2019, Pemohon meminta pisah dengan Termohon karena saat itu Pemohon langsung berbicara dengan keluarga besar Termohon;
- Bahwa, menurut Termohon, Termohon dianggap kurang dekat dengan keluarga Pemohon, padahal Termohon sering membantu keluarga Pemohon, namun pada tahun 2019, adik Pemohon minta untuk dikuliahkan di Pesawaran dan Termohon keberatan dan akhirnya Pemohon marah, dan selain itu Termohon dianggap kurang dekat dengan ibu Pemohon, padahal saat ibu Pemohon sakit, Termohon sering ikut mengurusnya, dan yang sebenarnya Termohon kurang mendapatkan perhatian dari Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pisah pada akhir tahun 2019 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon dengan



membawa mobil, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah kediaman bersama, dan anak ikut dengan Termohon;

-----Bahwa, keluarga sudah memusyawarahkan masalah keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan saksi tanda tangan surat kesepakatan talak, namun tidak hadir langsung, karena saksi diminta tanda tangan setelah Pemohon dan Termohon sudah tanda tangan terlebih dahulu;

-Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sebagai guru di SMPN 2 Limau, selain itu Pemohon sebagai kepala sekolah SMK Swasta di Limau dan punya kursus computer di Pariaman, Limau sejak tahun 2018;

-Bahwa, Pemohon dan Termohon mempunyai kebun, yang didapatkan hasil hutang, dan yang melunasi adalah Termohon, dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang penghasilan dari kebun untuk Termohon;

Saksi II : ---, identitas lengkap, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa, saksi sebagai kakak ipar Termohon;

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

-Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

-----Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, saksi mengetahui pada bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon mengadu kepada saksi;

-Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena saat keduanya datang hanya bilang sudah tidak cocok dan tidak dapat dipertahankan lagi rumah tangganya;

--- -Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 dan sudah ada kesepakatan talak dan saksi tanda tangan di surat kesepakatan tersebut sebagai saksi;

-----Bahwa, anak Pemohon dan Termohon ikut dengan Termohon;



-Bahwa, saat pergi dari rumah, Pemohon hanya membawa mobil dan motor;

-- Bahwa, Pemohon adalah Guru di SMPN 2 Limau, kepala sekolah SMK 1 Limau namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

-----sepengetahuan saksi Pemohon punya hutang di bank;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Kesimpulan Pemohon :

DALAM KONPENS I :

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Permohonan, Replik, dan berlaku pula dalam kesimpulan ini ;
- Bahwa maksud Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :
 - Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, dengan satu orang anak yang bernama --, umur 7 Tahun.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dan tinggal dirumah bersama akan tetapi setelah 10 Tahun menikah rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Bahwa Termohon tidak cocok dan kurang peduli terhadap orang tua Pemohon. Termohon sering membedakan perlakuan Termohon kepada orang tua Pemohon dan keluarga Termohon.
 - Bahwa Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon.
- Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan diatas, maka pada sekitar bulan November Pemohon dan Termohon memutuskan untuk berpisah dan membuat surat pernyataan Talak yang dimana isinya bahwa jika salah satu pihak dikemudian hari mendapat pasangan atau

Halaman 21 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



jodohnya maka tidak akan saling menuntut, kemudian sejak saat itu Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon

- Bahwa dalam tuduhan yang dilayangkan dalam jawab Termohon bahwa Pemohon egois dan lebih mementingkan diri sendiri bahkan Pemohon lebih memilih tinggal dengan Wanita lain sehingga Termohon merasa dikhianati, Pemohon menyangkal, membantah dan menolak sekeras-kerasnya karena karna sudah jelas dan terbukti diketahui Termohon bahwa November 2019 saat puncak perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi, Pemohon belum mengenal dan belum menikah lagi dengan wanita lain yang kini dinikahi Pemohon jadi bagaimana mungkin Termohon merasa dikhianati dan Pemohon memilih hidup dengan wanita lain sedangkan dalam poin nomor 3 (tiga) pada jawaban Termohon, dipoin itu Termohon memberikan keterangan bahwa Pemohon baru menikah lagi pada oktober 2020 (setelah satu tahun sejak dibuatnya surat pernyataan talak antara Pemohon dan Termohon).

- Bahwa dalam hal ini Pemohon memandang sudah tidak ada kecocokan dirinya dengan Termohon dalam berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116b Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Untuk itulah Pemohon tetap pada Pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

DALAM REKONPENSİ :

- Bahwa Pemohon tidak sepakat dengan perhitungan nafkah Lampau dan Nafkah Iddah Termohon, hal itu sangat keterlaluan dan tidak wajar karena gaji Pemohon sebagai PNS dengan golongan ruang Penata muda (III/a) tidak mencukupi untuk memenuhi apa yang diinginkan Termohon, serta Pemohon hingga kini masih memiliki hutang di Bank Utomo serta angsuran mobil yang masih ditanggung Pemohon sehingga gaji Pemohon pun hanya tersisa Rp.700.000 perbulan dan itupun dipakai untuk membayar asuransi Prudential anak Pemohon dan Termohon.

Halaman 22 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak sependapat dan merasa keberatan dengan tuntutan Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 karat dengan berat 20 gram karna hal itu sangat tidak wajar dengan penghasilan Pemohon yang sudah habis dipakai untuk membayar hutang tiap bulannya jadi Pemohon dalam hal ini hanya mampu memberikan seperangkat alat sholat sebagai Mut'ah.
- Bahwa Pemohon hanya mampu memberikan nafkah Anak yang sesuai dengan kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Pemohon, hingga anak itu dewasa dan mampu hidup mandiri.
- Bahwa selama berumah tangga dari 2009 hingga 2019 ,Pemohon dan Termohon memiliki harta berupa :
 - a. satu unit rumah berukuran 12 X 14 Meter persegi, diperkirakan dengan harga Rp. 400.000.000
 - b. Sebidang kebun kurang lebih 2 Hektar yang berisikan Pohon coklat, duku,Pete,durian,dan pohon kayu lainnya, diperkirakan saat ini dari hasil pohon tersebut diatas senilai Rp. 1.000.000 perbulannya. Harta tersebut diatas saat ini dikuasai oleh Termohon (Afridayani)
- Bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil gugatnnya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ,bermaterai cukup, sesuai aslinya.
 - Fotokopi akta nikah antara Pemohon dan Termohon dengan nomor :155/06/VII/2009 bermaterai cukup sesuai aslinya.
 - Fotokopi surat izin cerai dari dinas-dinas terkait, bermaterai cukup,sesuai aslinya.
 - Fotokopi surat pernyataan asuransi Prudential anak Pemohon dan Termohon yang bernama --- serta ringkasan polis asuransinya bermaterai cukup sesuai aslinya.
 - Fotokopi surat Perjanjian Kredit pada UTOMO BANK bermaterai cukup sesuai aslinya.

Halaman 23 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Perjanjian Kredit Mobil Daihatsu SIGRA pada PT BCA FINANCE beserta bukti Transfer pembayarannya bermaterai cukup sesuai aslinya.

- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, pihak Pemohon telah membawa saksi antara lain:

A. Keterangan saksi --,Ibu rumah tangga,Islam,34 Tahun dibawah sumpah menerangkan :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon.

b. Bahwa pada Juni 2019 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi Perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon serta Termohon kurang perduli terhadap kedua orang tua Pemohon dan selalu menolak jika diajak mengunjungi orang tua Pemohon.

c. Bahwa pada bulan November 2019 Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon serta menerangkan jika sudah tidak ingin melanjutkan perkawinan nya

d. Bahwa saksi mengetahui tentang pembuatan surat Pernyataan Talak Pemohon terhadap Termohon serta Perjanjian bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak akan saling menuntut dikemudian hari jika salah satu pihak mendapatkan jodoh.

e. Bahwa saksi sering kali mendapati Pemohon bersedih dan muram ketika

berkunjung kerumah orang tua Pemohon karena Termohon sering tidak mau diajak mengunjungi orang tua Pemohon.

B. Keterangan saksi ---,Ibu rumah tangga,Islam,55 Tahun dibawah sumpah menerangkan :

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon.

Halaman 24 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa pada November 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi karena sering terjadi Perselisihan yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon serta Termohon kurang peduli terhadap kedua orang tua Pemohon dan selalu menolak jika diajak mengunjungi orang tua Pemohon.

c. Bahwa pada bulan November 2019 Pemohon pulang kerumah saksi serta menerangkan jika sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya

d. Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan keduanya selama setahun ini untuk menyelesaikan prahara rumah tangganya sebaik mungkin tanpa proses perceraian namun gagal.

e. Bahwa saksi sering bertanya kepada Pemohon terkait istrinya, Pemohon bilang istrinya selalu sibuk.

f. Bahwa saksi mengetahui tentang pembuatan surat Pernyataan Talak Pemohon terhadap Termohon serta Perjanjian bahwasanya antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak akan saling menuntut dikemudian hari jika salah satu pihak mendapatkan jodoh karena saksi adalah salah satu saksi-saksi yang ada didalam surat ikrar Talak tersebut

C. Keterangan saksi Termohon yang bernama Yuherma malasari dan Bambang Kristian dibawah sumpah menerangkan :

a. Bahwa saksi adalah Kakak kandung dari Termohon.

b. Bahwa Benar pada bulan November 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah yang dituangkan dalam surat pernyataan Ikrar Cerai yang ditanda tangani Pemohon dan Termohon serta saksi juga ikut menandatangani surat tersebut sebagai saksi-saksi, isi surat tersebut menegaskan juga bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak akan saling menuntut jika salah satu pihak mendapatkan jodohnya.

Kesimpulan Termohon :

Halaman 25 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara tegas menolak semua dalil-dalil atau alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, kecuali yang telah secara tegas Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi akui kebenarannya;
2. Bahwa dalam fakta persidangan telah jelas rumah tangga Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi mengalami *dis-harmonisasi*, dan sebagaimana keterangan dari 2 orang saksi yang Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi ajukan yaitu Kakak Kandung Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan Kakak Ipar Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi. Yang masing-masing telah menerangkan *dis-harmonisasi tersebut* disebabkan atas sangkaan dan penilaian sempit Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yang mendalilkan bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi kurang dekat terhadap keluarganya yang mana hal tersebut hanyalah penilaian tendensius semata, padahal *dis-harmonisasi* tersebut terjadi lantaran Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi lebih mengutamakan bahkan sangat mengutamakan keluarganya ketimbang anak dan istrinya, yang mana hal tersebut menyebabkan ketidak seimbangan dan ketidakadilan terhadap anak dan istrinya, bahkan dalam kesaksian Kakak Kandung Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi menyatakan dimana tidak perhatian dan kurang pedulinya Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terhadap keluarga dari Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, padahal Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi bahkan peduli terhadap orangtua dan adik-adik Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, hanya saja Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi lebih memberikan perhatian dan mengutamakan keluarganya saja;
3. Bahwa dalam keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi yaitu Ibu Kandung Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bernama Ibu Munawaroh dan Adik Kandung Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi bernama Siti Juariah dalam memberikan keterangan kesaksian mereka dapat Termohon

Halaman 26 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonsensi ambil kesimpulan mereka mengetahui jika adanya ketidakharmonis dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dalam kesaksiannya hanya memberikan kesaksian menurut penilaian mereka saja bukan kepada duduk persoalan yang sebenarnya, yang mana pada intinya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi merasa tidak demikian adanya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa didalam persidangan baik dalam jawab menjawab, kesaksian saksi serta pembuktian telah terbukti sejak bulan November 2019 Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Konpensi/Pengguat Rekonsensi dan anaknya. Sudah selayaknya Termohon Konpensi/Pengguat Rekonsensi menuntut hak tersebut, yang mana Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi merupakan seorang PNS selain itu Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi juga mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang di beri nama SMK PGRI Limau di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan menjabat sebagai Kepala Sekolah dari tahun 2017, dan di tahun 2020 Pemohon mendirikan Sekolah Kursus yaitu Indonesia Skill Institut (ISI) di Kabupaten Pringsewau dan menjabat sebagai Ketua/Direktur;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi berkewajiban membimbing, melindungi dan memberi nafkah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan -- dengan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Biaya Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi anak istri;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak;
3. Bahwa selain hal tersebut, yang dilalaikan atau menjadi nafkah lampau Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi selama kurang lebih 15 bulan terhitung sejak bulan November 2019 hingga sekarang. Berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan

Halaman 27 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan putus karena talak maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi mempunyai kewajiban yaitu:

- c. Memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi;
- d. Memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi Memberikan biaya Hadhanah untuk Afiqa Afra Zahrah yang belum berusia 21 Tahun;

4. Bahwa jika perkawinan putus akibat Cerai Talak ini, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi berhak menerima dari Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi atas nafkah lampau, nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, nafkah Hadhanah 1 anak yaitu *Afiqa Afra Zahrah* yaitu sebesar :

c. Hak Penggugat Rekonsensi/ Termohon Konpensasi:

1). Nafkah Lampau

Sandang, Pangan dan Tempat tinggal sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang yang jika dihitung selama 15 bulan, perbulan sebesar Rp4.000.000,- (*empat juta rupiah*) x 15 bulan = Rp60.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*);

2). Nafkah Mut'ah berupa Emas 24 karat dengan berat 20 gram;

3). Nafkah Iddah

Sandang, Pangan dan Tempat tinggal per bulan Rp5.000.000,-(*lima juta rupiah*) x 3 bulan = Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)

d. Hak biaya hadhanah untuk 1 anak bernama --- sebesar Rp.3.000.000 (*tiga Juta rupiah*) per bulan sampai dewasa/ atau mandiri;

Bahwa, oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya ;

Bahwa, semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim telah menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Halaman 28 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi pada tanggal 3 Februari 2021 dilaporkan bahwa mediasi telah gagal;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan *a quo* dalam perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di SMPN 2 Limau, Kabupaten Tanggamus, dan atas hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa pemberian izin perceraian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 dan Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Halaman 29 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga Majelis Hakim memandang Pemohon telah tertib administrasi dalam mengurus perceraian untuk pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dalam *fundamentum petendi*, Pemohon mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan dalam surat Permohonan, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah mengedepankan asas *audi et alteram partem*, maka Majelis Hakim memberikan hak kepada Termohon untuk memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menyangkal beberapa hal yang dianggap tidak benar oleh Termohon, yaitu Termohon membantah posita angka 5 huruf a, karena yang sebenarnya Pemohon yang kurang peduli terhadap Termohon dan anaknya, bahkan pada bulan Oktober 2020 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain, selain itu Termohon membantah posita angka 7, karena yang sebenarnya puncak perselisihan terjadi karena Pemohon lebih mementingkan diri sendiri serta lebih memilih hidup bersama dengan perempuan lain, sehingga membuat Termohon merasa dikhianati, namun Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga Termohon meminta agar perkara perceraian ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan Pemohon tetap pada permohonan semula dan

Halaman 30 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan kembali bahwa Termohon kurang perhatian kepada orang tua dan keluarga Pemohon, dan apabila Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, karena memang pada tahun 2019 sudah ada surat pernyataan ikrar talak serta perjanjian tidak ada saling menuntut jika dikemudian hari masing-masing mendapatkan jodohnya, jadi bagaimana mungkin bisa Termohon merasa dikhianati oleh Pemohon, sedangkan perkawinan Pemohon dengan perempuan lain jauh hari setelah terjadi perpisahan rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali untuk hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon dan Termohon tetap pada jawaban semula dan menegaskan kembali jika Pemohon lebih peduli kepada orang tua dan keluarganya saja, dan tidak benar jika Termohon tidak peduli kepada orang tua dan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Termohon telah mengakui segala posita permohonan Pemohon mengenai perkawinan dan mengenai adanya perselisihan meskipun dengan kualifikasi, namun, sekalipun pengakuan dari Termohon adalah sesuatu yang harus diterima segenapnya, sesuai dengan Pasal 313 RBg, namun karena perkara ini bersifat *lex specialis* yaitu mengenai perceraian, dimana undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*), maka tetap harus dilakukan penilaian pembuktian untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan atau tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun berupa 2 (dua) orang saksi dan Termohon juga mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukan Pemohon adalah Pemohon yang benar dan telah sesuai dengan identitas di dalam surat permohonannya dan juga bukti T.1 telah menguatkan bahwa identitas dalam surat permohonan Pemohon adalah benar dan keduanya berada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus yang juga merupakan wilayah hukum

Halaman 31 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus, sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanggamus, hal ini telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.2) berupa fotokopi Catatan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Pemohon yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa pada semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah tidak harmonis lagi hal ini mengenai penyebabnya saksi-saksi menerangkan bahwa Termohon kurang perhatian dan kurang peduli dengan orang tua dan keluarga Pemohon, selain itu Termohon pelit kepada keluarga Pemohon dan kedua orang saksi tersebut juga menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak pernah berkumpul lagi sampai dengan sekarang dan keduanya telah membuat surat kesepakatan talak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai kesepakatan talak yang telah dilakukan oleh Pemohon dan Termohon, hal mana keterangan saksi-saksi mendukung bukti surat P. 8 yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan bahkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, namun penyebabnya saksi-saksi tidak mengetahui secara pasti, namun saksi I Termohon mendapatkan informasi dari Termohon bahwa Termohon dianggap oleh keluarga Pemohon yaitu Termohon kurang perhatian dan kurang dekat dengan orang tua dan

Halaman 32 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon, namun justru sebaliknya, menurut Termohon bahwa Pemohon yang kurang perhatian kepada Pemohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang apabila dihubungkan satu sama lain, ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada akhir tahun 2019 dan yang menurut Pemohon terjadi pada bulan November 2019, atas bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sesuai ketentuan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon, Termohon, bukti surat P1. T.1 serta P.2, dan kesaksian kedua orang saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa, ketidakharmonisan ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Pemohon merasa Termohon kurang peduli dengan orang tua dan keluarga Pemohon, sedangkan Termohon merasa Pemohon kurang perhatian kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019 atau tepatnya pada bulan November 2019 dan tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan perempuan lain pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga sudah menasihati Pemohon agar tidak terjadi perpisahan dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan sikapnya yang ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 33 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon juga tidak ingin melanjutkan hidup bersama dengan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, kiranya sudah sulit bagi kedua belah pihak untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi ;

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوا جا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan karena disamping hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak, juga madharatnya lebih besar daripada kemaslahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah mafsadat lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan "*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, telah di konstantir dan patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan oleh karena Pemohon merasa Termohon kurang peduli dengan orang tua dan keluarga Pemohon, dan Termohon pula yang merasa Pemohon kurang perhatian kepada Termohon dan anaknya, sehingga selalu menimbulkan ketidaknyamanan dan salah paham

Halaman 34 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keadaan tersebut harus dikualifikasikan sebagai adanya perselisihan yang berkepanjangan dan terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi ditambah keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan Pemohon yang telah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Oktober 2020 sehingga sudah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk dipersatukan kembali, yang jelas apabila perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken married*), maka sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain telah menunjukkan perselisihan yang berkepanjangan, sehingga oleh Majelis Hakim dapat dikonstituir secara yuridis dan dapat menerima sebagai alasan perceraian sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dengan Termohon, karena dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik "*tasrih bi ihsan*", maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menceraikan Pemohon dan Termohon, sejalan dengan maksud firman Allah SWT dalam Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya "*Apabila engkau telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*"

Maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tanggamus ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di

Halaman 35 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara konpensasi, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon dan Termohon menikah;

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara rekonsensi, Pemohon asal menjadi Tergugat, dan Termohon asal menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal pertimbangan hukum dalam konpensasi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonsensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonsensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam perkara konpensasi.

Menimbang, bahwa bertepatan dengan pengajuan jawaban Termohon dalam konpensasi, Penggugat (yang juga bertindak sebagai Termohon Konpensasi) mengajukan beberapa gugatan rekonsensi, yaitu gugatan nafkah lampau, Mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah anak yang dalam asuhan Penggugat

Halaman 36 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Afiqa Afra Zahirah binti Ahmad Yani setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan balik agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah lampau untuk Penggugat selama ditinggalkan 15 bulan yaitu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan, dengan total selama 15 bulan yaitu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram, dan nafkah iddah perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan total iddah selama 3 bulan yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Penggugat juga meminta nafkah untuk anak yang bernama --- perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang intinya menyatakan menolak seluruh dalil gugatan rekonpensi yang berkaitan dengan hak Penggugat, karena sisa gaji Tergugat hanya sisa Rp. 700.000,- karena untuk potongan bank dan angsuran mobil, itupun masih harus membayar asuransi anak, dan mengenai nafkah untuk anak, Tergugat tidak keberatan namun harus sesuai dengan kemampuan dari Tergugat, namun Tergugat juga harus diberikan hak untuk bertemu dengan anak, karena selama ini dihalang-halangi oleh Penggugat;

Menimbang, mengenai tuntutan mengenai nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat di atas yang berkaitan dengan hak-hak seorang istri yang akan diceraikan, Tergugat menyatakan tidak dapat memenuhinya karena Tergugat menganggap permintaan Penggugat di luar batas kemampuan Tergugat, dan untuk menguatkan dalil bantahan mengenai gugatan rekonpensi Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis maupun saksi-saksi begitu pula

Halaman 37 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat P.5 berupa Ikhtisar perjanjian kredit dengan Bank Utomo, P.6 berupa perjanjian pembiayaan multiguna kendaraan dan P.7 merupakan eviden beberapa kali pembayaran cicilan kendaraan serta keterangan saksi-saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sisanya hanya Rp. 700.000,- perbulan, karena dipotong untuk bayar hutang bank dan cicilan mobil serta biaya asuransi anak, dan Tergugat pernah mengirim uang untuk anak akan tetapi ditolak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan pula bukti P.4 dan P.5, dimana dalam bukti-bukti tersebut, menunjukkan Tergugat mempunyai penghasilan lain yaitu sebagai kepala sekolah di SMK PGRI 1 Limau dan sebagai direktur Indonesia Skills Institute Pringsewu, ditambahkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Tergugat selain sebagai guru Pegawai Negeri Sipil di SMPN 2 Limau, Tergugat juga merupakan sebagai kepala sekolah SMK PGRI 1 Limau, dan mempunyai kursus komputer di Pariaman sejak tahun 2018, dan saksi Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun, dan kebun itu yang melunasi adalah Penggugat dan sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang hasil dari kebun itu digunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Penggugat, semuanya tidak menunjukkan berapa penghasilan Tergugat yang sebenarnya sekarang ini, dari keterangan Tergugat dan saksi-saksi yang terlihat hanya sisa gaji Tergugat yang ada adalah sebesar Rp. 700.000,-, alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat hanya menunjukkan bahwa selain sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat juga bekerja di tempat yang lain yang diduga oleh Penggugat menghasilkan gaji, sedangkan untuk menentukan pembebanan harus dilihat terlebih dahulu penghasilan orang yang digugat tersebut, sehingga

Halaman 38 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri dengan persangkaan hakim mengenai penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam surat izin perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana bukti P.3, menunjukan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III/a, berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 2019, besaran gaji Pokok PNS Golongan III/a dengan masa kerja golongan (MKG), maka gaji pokok golongan III/a sebesar Rp. 2.579.400 – Rp. 4.236.400, ditambah dengan uang tunjangan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977, Peraturan menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hak keuangan PNS dan Guru PNS, maka penghasilan Tergugat sebagai Guru PNS dengan Golongan III/a diperkirakan perbulannya sebesar Rp. 6.800.000,-, jumlah tersebut merupakan persangkaan dari Majelis Hakim, untuk hitungan secara realnya bias kurang ataupun bisa lebih dari jumlah tersebut, sedangkan penghasilan Tergugat sebagai Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Limau dan sebagai Direktur ISI Pringsewu tidak tergambar, karena bersifat perusahaan swasta yang tidak ada aturan baku penggajian kecuali upah minimum kabupaten (UMK) yang diatur oleh keputusan kepala daerah yang berbeda untuk jumlah upah minimum setiap daerahnya, sedangkan untuk Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu pada tahun 2021 UMK nya sebesar Rp. 2.432.001,- dua kabupaten ini diambil karena SMK PGRI 1 Limau dan ISI Pringsewu berada di wilayah Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu, dan penghasilan perbulan Tergugat sebagai Kepala SMK PGRI 1 dan sebagai direktur ISI Pringsewu idealnya harus di atas UMK tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim membuat persangkaan hakim bahwa penghasilan Tergugat perbulannya kurang lebih di angka Rp.11.664.000,-, hasil perhitungan Majelis Hakim tersebut tidak bersifat mutlak dan bukan senyatanya diterima oleh Tergugat setiap bulannya, karena hanya sebagai gambaran Majelis Hakim untuk

Halaman 39 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat, sehingga Majelis Hakim dapat melanjutkan pertimbangan pada tuntutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama masih menjadi seorang istri sah dari Tergugat, Tergugat sudah seharusnya memberikan nafkah secara lahir dan bathin, namun di dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat selama meninggalkan Penggugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, dan meskipun telah berpisah tempat tinggal, kewajiban tersebut harus terus dipenuhi, namun terdapat kewajiban Penggugat juga yang tidak dilaksanakan, yaitu Penggugat sejak bulan November 2019 atau setelah pisah tempat tinggal tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, meskipun di dalam surat kesepakatan sebagaimana terlampir dalam surat izin perceraian sebagaimana bukti P.3, tersebut 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa di dalam persidangan terungkap bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat mempunyai kebun yang hasilnya sejak tahun 2019 dikuasai oleh Penggugat, dan Majelis Hakim memandang itu sebagai harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti sebagian nafkah untuk kebutuhan Penggugat meskipun hasil dari kebun tersebut belum memenuhi standar kelayakan hidup, namun hal tersebut harus diperhitungkan oleh Majelis Hakim, jadi dengan adanya harta yang ditinggalkan sebagai pengganti sebagian nafkah, Majelis Hakim memandang Tergugat sebagai seorang suami tidak lepas tangan begitu saja terhadap nafkah untuk Penggugat, sehingga hal tersebut juga dapat mengurangi pembebanan kewajiban nafkah yang harus dipikul oleh Tergugat sebagai seorang suami dengan tidak lepas pula dari mempertimbangkan segala hutang piutang dan asuransi yang dibayarkan oleh Tergugat untuk anaknya setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan serta sesuai hukum syar'ī, Majelis Hakim menghukum Tergugat sebagai seorang suami untuk membayar nafkah lampau/madiyah selama 15 bulan Penggugat ditinggalkan yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, dikalikan 15 bulan maka total pembebanan nafkah lampau kepada Tergugat yang diberikan kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 40 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuannya. Dalam al Qur'an Surah al Thalaq ayat 7, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا
آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

Menimbang, bahwa petunjuk al Quran tersebut bersesuaian pula dengan norma hukum pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung; a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ketentuan syar'i dan norma hukum dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas menghendaki pembebanan kepada setiap orang disesuaikan dengan kemampuannya. Penerapannya dalam perkara ini adalah dengan menetapkan nominal beban atau kewajiban Tergugat menafkahi Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewajiban nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat selama 3 bulan, di mana Tergugat dikategorikan sebagai orang yang memiliki kemampuan potensial dan juga kemampuan aktual dan perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat selaku suami, demi tercapainya rasa keadilan bagi Penggugat, dan juga melihat kemampuan suami sebagaimana pertimbangan sebelumnya di atas, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan

Halaman 41 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah kepada istri selama 3 bulan, maka jumlah keseluruhan beban nafkah bagi Tergugat selama 3 bulan adalah $3 \times 1.500.000,- = \text{Rp. } 4.500.000,-$ yang dibayarkan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap namun sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat dalam perkara konpensasi;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan perceraian yang adil dan ikhsan serta melindungi bekas isteri, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sebagaimana diperintahkan Allah dalam Al Qur'an Surat Annisa' ayat 241 yaitu:

وللمطلقات متاع

بالمعروف

Artinya: "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf;*

pemberian mut'ah suami kepada istri adalah suatu kewajiban yang melekat (vide pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah pada Penggugat, dalam perkara ini Penggugat menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 20 gram;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah adalah didasarkan atas lamanya pengabdian seorang isteri, dan didasarkan pada kepatutan dan kemampuan suami (vide analog Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pembebanan mut'ah, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Quran Surah al Baqarah (QS. 2) ayat 236 dan 241, sebagai berikut:

Artinya: "*Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" (QS. 2 : 236)

Halaman 42 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* (QS. 2 : 241)

Menimbang, bahwa syariat tentang mut'ah tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam, pada bab tentang akibat talak. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul."* Ketentuan tersebut sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan *"pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara normatif suami yang mentalak isterinya wajib memberikan mut'ah kecuali isteri *qabla al dukhul*. Adapun bentuknya, dapat berupa uang atau barang dengan jumlah atau nilai yang ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat sebagai suami adalah pihak yang berinisiatif untuk bercerai sebab tergugatlah yang mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanggamus . Selain itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*). Karena itu, menurut hukum Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat yang meminta mut'ah berupa emas 24 karat seberat 24 gram, hal tersebut menurut Majelis Hakim akan sangat menyulitkan Tergugat, karena emas 24 karat seberat 20 gram adalah kategori emas antam yang tidak di semua tempat bahkan tidak di semua kota tersedia emas jenis antam, dan harga dari emas antam yang sangat tinggi

Halaman 43 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan sangat menyusahkan Tergugat dan Majelis Hakim memandang hal tersebut malah akan menambah mudharat dari pada maslahatnya, sedangkan Tergugat juga mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan tanggungan serta tanggung jawab lain yang dibebankan kepada Tergugat oleh karenanya Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa perhiasan emas seberat 5 gram dengan batas minimal 22 karat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Tergugat mengajukan bukti T.2 dan T.3 yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak kandung yang bernama ---, atas hal tersebut juga Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ---, umur 8 Tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat dengan jumlah nafkah perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,- perbulannya sampai anak tersebut dewasa, dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud adalah berlaku sampai anak itu dewasa atau 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya sudah putus (vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah putus dan anak berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya akan tetapi berdasarkan penafsiran pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak boleh menutup pintu atau menghalangi bagi Tergugat selaku ayahnya untuk mengunjungi, ikut memelihara dan mendidik serta memberikan rasa kasih sayang pada anaknya dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ayahnya bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan anak tersebut, sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau 21 berusia 21 tahun dan atau sudah menikah sebelum usia tersebut;

Halaman 44 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat yang ditolak oleh Tergugat atas nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp.3.000.000,- perbulannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat adalah didasarkan pada kemampuannya (vide pasal 156 huruf d KHI);

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- *Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut di atas, patut disimpulkan bahwa Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anaknya, Afiqa Afra Zahirah, umur 8 Tahun, hingga anak tersebut dewasa, yaitu berusia sekurang-kurangnya genap 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan nominal nafkah anak tersebut, perlu dipertimbangkan bahwa Tergugat saat ini masih dalam usia produktif, yang memungkinkan bagi Tergugat untuk mempunyai anak keturunan lain selain seorang anak yang diperoleh dari perkawinan dengan Penggugat (Afiqa Afra Zahirah, umur 8 Tahun). Dan memperhatikan pula bukti P.4 berupa polis asuransi untuk anak bernama Afiqa Afra Zahirah, dimana hal tersebut menunjukkan bahwa selama ini Tergugat selaku ayah tidak lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai ayah dari anak tersebut, meskipun tidak secara langsung memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya, namun Tergugat

Halaman 45 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menanggung biaya dari polis asuransi Prudential atas nama tertanggung (---) sebagaimana diperkuat dengan bukti P.4, sehingga isi tuntutan untuk nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sebesar Rp.3.000.000,- perbulannya tidak dapat dikabulkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim, oleh Karena itu, Majelis Hakim menetapkan nafkah bagi ---, umur 8 Tahun yang harus dipenuhi Tergugat adalah minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dan atau telah menikah sebelum usia tersebut dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya, karena merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Karena itu, nominal pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama mulai dari bulan di tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan di tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut, dan biaya tersebut juga diluar biaya sekolah dan biaya kesehatan anak tersebut yang bernama Afiqa Afra Zahirah;

Menimbang, bahwa seluruh pembebanan yang diberikan kepada Tergugat sebagai suami harus dibayarkan sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat sebagai istri di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal lain dari keterangan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan keterangan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan alat-alat bukti baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi dari kedua belah pihak selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, yang dipandang tidak relevan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 46 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undangan serta hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus ;

DALAM REKONPENSI

- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 5 gram minimal 22 karat;
 - d. Nafkah untuk anak yang bernama --, umur 8 tahun, perbulannya minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 5 % setiap tahunnya, sampai anak tersebut dewasa atau telah berusia 21 tahun dan atau telah menikah sebelum usia tersebut;

Pembebanan tersebut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 720.000,- (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, pada hari Jum'at, tanggal 5 Maret 2021 Masehi / 23 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Ade Ahmad Hanif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Maswari, S.H.I., M.H.I., dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Fajri Nur, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang secara elektronik yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta dihadiri oleh Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi serta kuasanya dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi serta kuasanya;

KETUA MAJELIS,

ADE AHMAD HANIF, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

MASWARI, S.H.I., M.H.I.

SAIFUL RAHMAN, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

FAJRI NUR, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan pertama P dan T | Rp. | 20.000,- |
| c. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |

2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 600.000,-

Halaman 48 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya materai Rp. 10.000,-
J U M L A H Rp. 720.000,-

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49, Putusan No: 0053/Pdt.G/2021/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)